

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

#### Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya;

Tempat lahir : Marelan;

3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 02 Februari 1992;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Platina 7C Lingk.II, Kel. Titi Papan, Kec.

Medan Deli (Domisili) atau Jalan Kapten Rahmad Budin Lingk.09 Gg. Jambu, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota

Medan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 19
   Maret 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 April
   2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 367/Pid.B/2024/PN
   Mdn tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 07 Maret 2024
   tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JAYA KUSUMA WARDANA Alias JAYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa: (nihil)
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-59/Rp.9/Eoh.2/02/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





Bahwa Terdakwa JAYA KUSUMA WARDANA Alias JAYA pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dekat Warkop AMEL yang beralamat di Jl. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa mau membeli nasi dekat Warkop AMEL JI. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA LUKMANA lalu Terdakwa menampar wajah Saksi INDRA LUKMANA dengan uang kertas 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, sehingga Saksi INDRA LUKMANA tidak terima sambil mengatakan "KOK ABANG TAMPAR AKU PAKE UANG BANG, KONTOLAH BANG". Setelah Terdakwa dimaki oleh Saksi INDRA LUKMANA kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi INDRA LUKMANA sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi INDRA LUKMANA duduk di kursi. Selanjutnya, Saksi INDRA LUKMANA berdiri langsung mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dalam keadaan posisi terduduk lalu Saksi INDRA LUKMANA langsung berlari namun Terdakwa terus mengejar Saksi INDRA LUKMANA hingga Terdakwa berhasil menangkap badan Saksi INDRA LUKMANA di samping Warkop AMEL. Kemudian, Terdakwa memukul dibagian kening sebelah kanan Saksi INDRA LUKMANA dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi INDRA LUKMANA terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memijak ke arah bagian dada Saksi INDRA LUKMANA dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa. Setelah itu, Saksi INDRA LUKMANA merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum (Pro

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





Justitia) No. 1978/EKS/SK/ADM/RSURPM/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Fisis terhadap seorang pasien bernama INDRA LUKMANA dengan kesimpulan dijumpai memar di kepala sebelah kanan lebih tepat di tulang baji kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Indra Lukmana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01
     Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl. Marelan Raya Lingk. 02 Kel.
     Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
  - Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Warkop Amel Jln. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya lalu Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya sambil memegang uang kertas pecahan Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) memukulkan ke arah wajah saksi lalu spontan saksi mengatakan "KOK ABANG TAMPAR AKU PAKE UANG BANG, KONTOLAH BANG". Setelah saksi memaki Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya, kemudian Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





menampar pipi sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi saksi saat itu sedang duduk, kemudian saksi berdiri langsung mendorong badan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi hingga Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya terjatuh dalam keadaan posisi terduduk sedangkan saksi langsung melarikan diri, namun saat itu Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya terus mengejar saksi hingga saksi berhasil ditangkap oleh Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya di samping Warkop AMEL dan kemudian Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya memukul bagian kening sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya hingga saksi terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya memijak bagian dada saksi menggunakan kaki kanannya. Setelah Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya nelakukan penganiayaan terhadap saksi, lalu saksi menjumpai sdr Sadek Almahdi selaku Petugas Parkiran Dishub. Atas kejadian tersebut, saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa saat penganiayaan, saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Warkop Amel;
- Bahwa saksi tidak pernah selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek pada bagian kepala kanan saksi, pipi sebelah kiri bengkak, dan bagian siku luka berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

- 2. **Sadek Almahdi,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa penganiayaa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





2024 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 13.45 wib, pada saat saksi sedang berada di Rumah Makan Hidangan Baru Jln. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, saat itu saksi di telepon oleh Saksi korban dan kemudian Saksi korban memberitahukan kepada saksi kalau Saksi korban sudah dipukuli oleh Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya. Saat saksi bertemu dengan Saksi korban, saksi melihat saksi korban mengalami luka, pipi sebelah kiri bengkak dan bagian tangan kiri dan kanan luka berdarah. Selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi korban apa permasalahannya namun saat itu di jawab oleh Saksi korban awalnya Saksi korban di tampar pakai uang kertas Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) dan selanjutnya Saksi korban dipukuli oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, saksi menyarankan kepada saksi korban untuk membuat laporan ke Polisi Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa saat penganiayaan, saksi korban sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Warkop Amel;
- Bahwa saksi korban tidak pernah selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala kanan saksi, pipi sebelah kiri bengkak, dan bagian siku luka berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum RSU ROYAL PRIMA MARELAN, No.1978/EKS/SK/ADM/RSURPM/I/2024, tertanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizky dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Indra Lukmana adalah:
  - Dijumpai memar dikepala sebelah kanan lebih tepat di tulang baji

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Indra Rukmana
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024, sekira pukul 13.30 Wib, pada saat Terdakwa mau membeli nasi dekat Warkop AMEL JI. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, Terdakwa bertemu dengan saksi Saksi Indra Rukmana lalu Terdakwa menampar wajah Saksi Indra Rukmana, dengan uang kertas 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) yang saat itu Terdakwa pegang, sehingga saksi korban tidak terima sambil mengatakan " KOK ABANG TAMPAR AKU PAKE UANG BANG, KONTOLAH BANG". Setelah itu Terdakwa dimaki oleh Saksi Indra Rukmana sehingga Terdakwa marah, kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi Indra Rukmana sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Indra Rukmana duduk di kursi. Selanjutnya, Saksi Indra Rukmana berdiri langsung mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dalam keadaan posisi terduduk lalu saksi korban langsung berlari namun Terdakwa terus mengejar saksi korban hingga Terdakwa berhasil menangkap badan saksi korban di samping Warkop AMEL.
- Bahwa kemudian, Terdakwa memukul bagian kening sebelah kanan Saksi Indra Rukmana dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Indra Rukmana terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memijak ke arah bagian dada Saksi Indra Rukmana dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





- Bahwa kemudian Saksi Indra Rukmana merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa saat pemukulan, saksi korban sedang bekerja sebagai juru parkir di depan Warkop Amel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah selisih paham dengan saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala kanan Terdakwa, pipi sebelah kiri bengkak, dan bagian siku luka berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
  - Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa mau membeli nasi dekat Warkop AMEL JI. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medaan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa menampar wajah saksi korban dengan uang kertas 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) yang saat itu Terdakwa pegang, sehingga saksi korban tidak terima sambil mengatakan "KOK ABANG TAMPAR AKU PAKE UANG BANG, KONTOLAH BANG". Setelah Terdakwa dimaki oleh saksi korban saksi korban kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berdiri sedangkan saksi korban duduk di kursi. Selanjutnya, saksi korban berdiri langsung mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dalam keadaan posisi terduduk lalu saksi korban langsung berlari namun

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus mengejar saksi korban hingga Terdakwa berhasil menangkap badan saksi korban di samping Warkop AMEL. Kemudian, Terdakwa memukul dibagian kening sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memijak ke arah bagian dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala kanan Terdakwa, pipi sebelah kiri bengkak, dan bagian siku luka berdarah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orangperorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya terhadap Saksi korban Indra Lukmana;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa mau membeli nasi dekat Warkop AMEL JI. Marelan Raya Lingk. 02 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medaan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA LUKMANA lalu Terdakwa menampar wajah Saksi INDRA LUKMANA dengan uang kertas 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, sehingga Saksi INDRA LUKMANA tidak terima sambil mengatakan "KOK ABANG TAMPAR AKU PAKE UANG BANG, KONTOLAH BANG". Setelah Terdakwa dimaki oleh Saksi INDRA LUKMANA kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi INDRA LUKMANA sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi INDRA LUKMANA duduk di kursi. Selanjutnya, Saksi INDRA LUKMANA berdiri langsung mendorong badan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dalam keadaan posisi terduduk lalu Saksi INDRA LUKMANA langsung berlari namun Terdakwa terus mengejar Saksi INDRA LUKMANA hingga Terdakwa berhasil menangkap

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi INDRA LUKMANA di samping Warkop AMEL. Kemudian, Terdakwa memukul dibagian kening sebelah kanan Saksi INDRA LUKMANA dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi INDRA LUKMANA terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memijak ke arah bagian dada Saksi INDRA LUKMANA dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa. Setelah itu, Saksi INDRA LUKMANA merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum (Pro Justitia) No. 1978/EKS/SK/ADM/RSURPM/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Fisis terhadap seorang pasien bernama INDRA LUKMANA dengan kesimpulan dijumpai memar di kepala sebelah kanan lebih tepat di tulang baji kanan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah sematamata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannnya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat:

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar terhadap saksi korban Indra Lukmana;

Keadaan yang meringankan:

- BahwaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa Jaya Kusuma Wardana Alias Jaya telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
   Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br. Gultom, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Mdn